



**PUTUSAN**

**Nomor 114 / PID.B / 2013 / PN.Tbn.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA ”**

----- Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **I GEDE PUTU GANTIYASA AIs**  
**GANTIYASA;**-----

Tempat  
lahir : Nyitdah;-----

Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 19 Mei  
1989;-----

Jenis Kelamin : Laki-  
laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Banjar Babakan, Desa Nyitdah,  
Kecamatan Kediri,  
Kabupaten  
Tabanan;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a :

Hindu;-----

Pekerjaan :

Wiraswasta;-----

----- Terdakwa **I GEDE PUTU GANTIYASA Als GANTIYASA** ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh:-----

1. Penyidik tanggal 3 September 2013 Nomor: SP-Han/20/IX/2013/ Reskrim, sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan tanggal 22 September 2013;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 20 September 2013 No. B-I970/P.1.I7/Epp.I/09/2013, sejak tanggal 23 September 2013 s/d tanggal 1 Nopember 2013;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2013 Nomor Print- 582/P.I.I7/Ep.I/10/2013 sejak tanggal 25 Oktober 2013 s/d tanggal 13 Nopember 2013; -----
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 30 Oktober 2013, No. 114/Pid.B/2013/PN.TBN, sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2013 ;

-----  
-----  
5. Perpanjangan.....

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 19 Nopember 2013, No. 114/Pid.B/2013/PN.TBN. sejak tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Bulan Juli hingga Bulan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya sekitar Tahun 2011 dan tahun 2013, bertempat di Rent Car UD. Cahaya Pratama, Jl. A. Yani No. 66, Kediri Tabanan, di Br. Pilisan, Desa Kaba-kaba, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan, di Areal Lapangan GOR Debes, Desa Delod Peken, Kec/Kab, Tabanan, di depan Warung milik Pak Ketut, Br. Bongan Pala, Desa Bongan, Kec./Kab. Tabanan dan di Warnet Limas, Jl. Wagimin, Br. Jagasatru, Ds. Kediri, Kec. Kediri, Kab. Tabanan atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai gabungan dan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau

1 sebagian.....

sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2011, sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa I Gede Putu Gantiyasa Als. Gantiyasa datang ketempat persewaan mobil milik saksi Ni Komang Arwati yang terletak di Jl. A. Yani No. 66, Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan dengan maksud menyewa mobil milik saksi untuk jalan-jalan bersama pacarnya dengan perjanjian sewa selama 1 x 24 Jam, terhitung dari tanggal 28 Desember 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011, dengan harga sewa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi korban Ni Komang Arwati memberikan I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Avanza warna Kuning Metalik No. Pol DK-1621-GF untuk disewa oleh Terdakwa, dan sebagai jaminannya kemudian Terdakwa memberikan SIM C an. I Gede Putu Gantiyasa Als. Gantiyasa dan mobilpun kemudian dibawa Terdakwa, dan setelah mobil Toyota Avanza No. Pol DK-1621-GF berada ditangan Terdakwa kemudian tanpa seijin saksi korban Ni Komang Arwati selaku pemilik mobil, Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada temannya yang bernama Lukman (belum tertangkap) yang tinggal di Daerah Ubung Kaja Denpasar dan oleh Lukman selanjutnya mobil tersebut digadaikan kepada seseorang yang tidak diketahui Terdakwa di Daerah Probolinggo, Jawa Timur sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan dari uang hasil menggadai mobil Toyota Avanza milik saksi korban Ni Komang Arwati tersebut kemudian Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) dan uang tersebut kemudian Terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;-----

Bahwa oleh karena setelah batas waktu sewa habis Terdakwa belum juga mengembalikan mobil Toyota Avanza yang disewanya dari saksi korban Ni Komang Arwati, kemudian saksi korban Ni Komang Arwati berusaha menghubungi melalui HP Terdakwa, awalnya sempat diangkat namun kemudian Terdakwa tidak pernah mengangkat telpon dari saksi korban Ni Komang Arwati sehingga kemudian saksi korban Ni Komang Arwati melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabanan untuk diproses lebih lanjut dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Ni Komang Arwati mengalami kerugian sebesar Rp. 112.000.000,-(seratus dua belas juta rupiah);-----



L ----- Bahwa.....

----- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013, sekitar jam 11.30 Wita, ketika Terdakwa melihat saksi Ida Bagus Kadek Ariguna, di Jalan Umum Banjar Pilisan, Ds. Kaba-kaba, Kec. Kediri, Kab, Tabanan sendirian mengendarai Sepeda motor Honda Beat warna putih, No. Pol DK-7024-GM, kemudian Terdakwa menyetop saksi korban Ida Bagus Kadek Ariguna dengan tujuan meminjam sepeda motor saksi untuk digunakan membeli Busi sambil mengambil setang sepeda motor saksi sehingga saksipun turun dari atas sepeda motornya, setelah sepeda motor diberikan oleh saksi korban kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat milik saksi korban kearah Barat menuju Desa Kaba-kaba dan selanjutnya tanpa seijin saksi korban Ida Bagus Kadek Ariguna selaku pemilik sepeda motor Honda Beat tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Beat milik saksi korban kepada teman Terdakwa yang bernama Lukman [belum tertangkap] untuk dijual dan selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Lukman seharga Rp. 3.200.000,- [Tiga juta dua ratus ribu rupiah] dan dari hasil menjual sepeda Honda Beat tersebut kemudian Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- [dua juta rupiah] dan uang tersebut kemudian Terdakwa gunakan untruk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;-----

-----  
Bahwa oleh karena setelah ditunggu-tunggu oleh saksi korban Ida Bagus Kadek Ariguna, ternyata Terdakwa tidak datang juga selanjutnya saksi korban Ida Bagus Kadek Ariguna melaporkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut ke Polsek Kediri untuk diproses lebih lanjut dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Ida Bagus Kadek Ariguna mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,-[empat belas juta rupiah];-----

-----  
----- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2013, sekitar jam 22.00 Wita, ketika Terdakwa melihat saksi I Nyoman Ananda Kusuma Putra yang sedang duduk-duduk di Areal Lapangan GOR Debes, Desa Delod Peken, Kec/Kab, Tabanan bersama-sama dengan saksi I Kadek Mahendra Yasa dan Ni Kadek Ervina Jelita, kemudian Terdakwa mendekati ketiga orang saksi tersebut dan selanjutnya mengatakan kepada saksi korban I Nyoman Ananda Kusuma Putra kalau ban sepeda motornya pecah dan meminta tolong pinjam sepeda motor milik saksi korban untuk dipakai membeli air, karena merasa kasihan kemudian saksi korban I Nyoman

↳ Ananda.....

Ananda Kusuma Putra memberikan sepeda motor Honda Beat warna Biru No. Pol DK-5950-HQ miliknya dipinjam Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban pergi dan setelah sepeda motor tersebut berada ditangan Terdakwa kemudian tanpa seijin saksi korban I Nyoman Ananda Kusuma Putra selaku pemilik sepeda motor Honda Beat tersebut, Terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Beat milik saksi korban kepada teman Terdakwa yang bernama Lukman [belum tertangkap] untuk dijual dan selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Lukman seharga Rp. 2.300.000,- [dua juta tiga ratus ribu rupiah] dan dari hasil menjual sepeda Honda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat tersebut kemudian Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.100.000,- [satu juta seratus ribu rupiah] dan uang tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-

hari;-----

Bahwa oleh karena setelah ditunggu-tunggu oleh saksi korban I Nyoman Ananda Kusuma Putra, ternyata Terdakwa tidak datang juga selanjutnya saksi korban berusaha mencari Terdakwa dan oleh karena Terdakwa tidak berhasil ditemukan oleh saksi korban, selanjutnya saksi korban I Nyoman Ananda Kusuma Putra melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tabanan untuk diproses lebih lanjut dan akibat perbuatan Terdakwa saksi I Nyoman Ananda Kusuma Putra mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- [sembilan juta rupiah];-----

----- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 Agustus 2013, sekitar jam 15.30 Wita, ketika Terdakwa melihat saksi Yahya Pramana Putra sedang ngobrol dengan saksi I Gede Ary Kurniawan dipinggir Jalan Br. Tegal Belodan, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab, Tabanan, kemudian Terdakwa mendatangi kedua orang saksi tersebut dan menceritakan kalau mobilnya sedang mogok dan minta bantuan untuk diantar mencari bengkel, kemudian saksi Yahya Pramana Putra mengantar Terdakwa berboncengan mencari bengkel kearah Jambe, Pasekan dan Grogak dan setelah saksi menunjukkan bengkel Terdakwa tidak mau dan Terdakwa kemudian meminta diantar kerumah temannya yang bernama Ketut dan setelah mereka sampai di sebuah rumah di Br. Bongan Pala, Ds. Bongan, Kec./Kab. Tabanan kemudian Terdakwa turun dan masuk kerumah tersebut sedangkan saksi korban Yahya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramana Putra menunggu diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa keluar dan mengajak saksi korban masuk kehalaman dan menyuruh saksi

↳ korban.....

korban duduk setelah saksi korban duduk kemudian Terdakwa meminta untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio GT, warna Putih, No. Pol. DK-7943-GR milik saksi korban dan saksi korbanpun memberikan sepeda motornya dipinjam Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban pergi kearah Selatan dan setelah sepeda motor tersebut berada ditangan Terdakwa kemudian tanpa seijin saksi korban Yahya Pramana Putra selaku pemilik sepeda motor Yamaha Mio GT tersebut, Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik saksi korban kepada teman Terdakwa yang bernama Lukman [belum tertangkap] untuk dijual dan selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Lukman seharga Rp. 2.500.000,- [dua juta lima ratus ribu rupiah] dan dari hasil menjual sepeda Yamaha Mio GT tersebut kemudian Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- [satu juta lima ratus ribu rupiah] dan uang tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bahwa oleh karena setelah ditunggu-tunggu oleh saksi korban Yahya Pramana Putra ternyata Terdakwa tidak datang mengembalikan sepeda motor milik saksi korban, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabanan untuk diproses lebih lanjut dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Yahya Pramana Putra mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- [tiga belas juta lima ratus ribu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah];-----

-----

----- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013, sekitar jam 23.00 Wita, ketika saksi korban I Putu Pande Manik Arta sedang bekerja di Warnet Limas, yang terletak di Jl Wagimin, Br. Jagasatru, Ds.Kediri, Kec.Kediri, Kab. Tabanan, kemudian datang teman saksi korban yang bernama saksi I Kade Darsana dengan membonceng Terdakwa, selanjutnya saksi I Kade Darsana mendekati saksi korban dan mengatakan meminjam sepeda motor untuk membeli bensin, kemudian saksi korban mengatakan kepada I Kade Darsana kalau sepeda motor Yamaha Mio warna Biru, No.Pol. DK-6803-FI miliknya juga tidak ada bensinnya, kemudian Terdakwa memanggil saksi korban dan mengatakan meminjam sepeda motor milik saksi korban untuk mengambil uang di Sanggulan dan Terdakwa yang akan membelikan Bensin sepeda motor milik saksi korban, kemudian saksi korban memberikan sepeda motor Yamaha Mio warna Biru miliknya dibawa Terdakwa dan saat itu teman saksi yang bernama I Kade Darsana kemudian

L mengatakan.....

mengatakan akan ikut mengantar Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi I Kade Darsana pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi korban, dan setelah membeli Bensin kemudian saksi I Kade Darsana dibonceng Terdakwa menuju Pasar Senggol Kediri dan ditempat tersebut kemudian saksi I Kade Darsana disuruh turun oleh Terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp. .10.000,-[sepuluh ribu rupiah] kepada saksi I Kade



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darsana untuk membeli nasi dan menunggu Terdakwa ditempat tersebut, dan selanjutnya tanpa seijin saksi korban Terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Mio warna Biru, No.Pol. DK-6803-FI milik saksi korban I Putu Pande Manik Arta melalui teman Terdakwa yang bernama Lukman [belum tertangkap dan oleh LUKMAN selanjutnya sepeda motor tersebut dijual sebesar Rp. 1.500.000,- [satu juta lima ratus ribu rupiah] dan dari hasil menjual sepeda Yamaha Mio tersebut kemudian Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 800.000,- [delapan ratus ribu rupiah] dan uang tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;-----

Bahwa oleh karena setelah ditunggu-tunggu oleh saksi I Kade Darsana ternyata Terdakwa tidak datang menjemputnya, kemudian saksi I Kade Darsana berjalan ke Warnet tempat saksi korban I Putu Pande Manik Arta bekerja untuk menanyakan apakah sepeda motor Yamaha Mio milik korban telah dikembalikan Terdakwa dan dijawab saksi korban sepeda motornya belum dikembalikan sehingga kemudian saksi korban I Putu Pande Mantk Arta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kediri untuk diproses lebih lanjut dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban I Putu Pande Manik Arta mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- [lima juta rupiah];-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat [1] KUHP;-----

**ATAU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KEDUA** :-----

----- Bahwa Terdakwa I Gede Putu Gantiyasa Als. Gantiyasa, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2011, sekitar jam 18.00 Wita, pada hari Kamis, Tanggal 11 Juli 2013, sekitar jam 11.30 Wita, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2013, sekitar jam 22.00 Wita, pada hari Sabtu,

L tanggal.....

tanggal 03 Agustus 2013, sekitar jam 15.30 Wita, dan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013, sekitar jam. 23.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2011 dan antara Bulan Juli hingga Bulan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya sekitar Tahun 2011 dan tahun 2013, bertempat di Rent Car UD. Cahaya Pratama, Jl. A., Yani No. 66, Kediri Tabanan, di Br. Pilisan, Desa Kaba-kaba, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan, di Areal Lapangan GOR Debes, Desa Delod Peken, Kec/Kab, Tabanan, di depan Warung milik Pak Ketut, Br. Bongan Pala, Desa Bongan, Kec./Kab. Tabanan dan di Warnet Limas, Jl. Wagimin, Br. Jagasatru, Ds. Kediri, Kec. Kediri, Kab. Tabanan atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----  
----- Berawal pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2011, sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa I Gede Putu Gantiyasa Als. Gantiyasa datang ketempat persewaan mobil milik saksi korban Ni Komang Arwati yang terletak di Jl. A. Yani No. 66, Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan dengan maksud menyewa mobil milik saksi korban untuk jalan-jalan bersama pacarnya dengan perjanjian sewa selama 1 x 24 Jam, terhitung dari tanggal 28 Desember 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011, dengan harga sewa sebesar Rp. 200.000,- [dua ratus ribu rupiah], dan dengan adanya kata-kata Terdakwa tersebut saksi Ni Komang Arwati menjadi tertarik dan tergerak hatinya untuk menyetujui keinginan Terdakwa menyewa 1 [satu] unit mobil Avanza warna Kuning Metalik No. Pol DK-1621-GF miliknya dan sebagai jaminannya kemudian Terdakwa memberikan SIM C an. I Gede Putu Gantiyasa Als. Gantiyasa dan mobilpun kemudian dibawa Terdakwa, dan setelah mobil Toyota Avanza No. Pol DK-1621-GF berada ditangan Terdakwa kemudian mobil tersebut Terdakwa serahkan kepada temannya yang bernama Lukman [ belum

↳ tertangkap.....

tertangkap ] yang tinggal di Daerah Ubung Kaja Denpasar dan oleh Lukman selanjutnya mobil tersebut digadaikan kepada seseorang yang tidak diketahui Terdakwa di Daerah Probolinggo, Jawa Timur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 20.000.000.- [dua puluh juta rupiah] dan dari uang hasil menggadai mobil Toyota Avanza milik saksi Ni Komang Arwati tersebut kemudian Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 10.000.000,- [Sepuluh juta Rupiah] dan uang tersebut kemudian Terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;-----

Bahwa oleh karena setelah batas waktu sewa habis Terdakwa belum juga mengembalikan mobil Toyota Avanza yang disewanya dari saksi Ni Komang Arwati, kemudian saksi Ni Komang Arwati berusaha menghubungi melalui HP Terdakwa, awalnya sempat diangkat namun kemudian Terdakwa tidak pernah mengangkat telpon dari saksi Ni Komang Arwati sehingga kemudian saksi Ni Komang Arwati melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabanan untuk diproses lebih lanjut dan akibat perbuatan Terdakwa saksi Ni Komang Arwati mengalami kerugian sebesar Rp. 112.000.000,-[seratus dua belas juta rupiah];-----

----- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013, sekitar jam 11.30 Wita, ketika Terdakwa melihat saksi Ida Bagus Kadek Ariguna, di Jalan Umum Banjar Pilisan, Ds. Kaba-kaba, Kec. Kediri, Kab, Tabanan sendirian mengendarai Sepeda motor Honda Beat warna putih, No. Pol DK-7024-GM, kemudian Terdakwa menyetop saksi Ida Bagus Kadek Ariguna dan dengan menggunakan Bahasa Bali Terdakwa mengatakan "Gus meriki dumun mobil tiange busine meledak, uning umahne I Made Domlak" [ Gus kesini dulu, mobil saya businya meledak, apakah tahu rumahnya I Made Domlak] dan saksi korban kemudian menjawab 'uning' [tahu] sambil menunjukkan arah rumah I Made Domlak, kemudian Terdakwa bertanya kembali "dija



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiang nyilih montor, montor guse dadi silih tiang anggon meli busi, gus nengil malu dini" [dimana saya pinjam Motor, motor Gus boleh saya pinjam untuk beli busi, Gus tunggu dulu disini] dan dengan adanya kata-kata Terdakwa tersebut saksi korban kemudian menjadi tergerak hatinya untuk meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dan setelah sepeda motor diberikan untuk dibawa Terdakwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat milik saksi kearah Barat menuju Desa Kaba - kaba dan ternyata sepeda motor Honda Beat tersebut tidak

L Terdakwa.....

Terdakwa gunakan untuk membeli busi sebagaimana yang dikatakan Terdakwa pada saat meminjam sepeda kepada saksi korban, melainkan Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Lukman [belum tertangkap] untuk dijual dan selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Lukman seharga Rp. 3.200.000,- [Tiga juta dua ratus ribu rupiah] dan dan hasil menjual sepeda Honda Beat tersebut kemudian Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,-[dua juta rupiah] dan uang tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;-----

Bahwa oleh karena setelah ditunggu-tunggu oleh saksi Ida Bagus Kadek Ariguna, ternyata Terdakwa tidak datang juga untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi korban, selanjutnya saksi korban Ida Bagus Kadek Ariguna melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kediri untuk diproses lebih lanjut dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Ida Bagus Kadek Ariguna mengalami kerugian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 14.000.000,- [empat belas juta rupiah];-----

----- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2013, sekitar jam 22.00 Wita, ketika Terdakwa melihat saksi I Nyoman Ananda Kusuma Putra yang sedang duduk duduk di Areal Lapangan GOR Debes, Desa Delod Peken, Kec/Kab, Tabanan bersama-sama dengan saksi I Kadek Mahendra Yasa dan Ni Kadek Ervina Jelita, kemudian Terdakwa mendekati ketiga orang saksi tersebut dan selanjutnya mengatakan kepada saksi I Nyoman Ananda Kusuma Putra kalau ban sepeda motornya pecah dan meminta tolong pinjam sepeda motor milik saksi untuk dipakai membeli air, dan dengan adanya kata-kata Terdakwa tersebut saksi korban I Nyoman Ananda Kusuma Putra merasa kasihan dan kemudian tergerak hatinya untuk memberikan sepeda motor Honda Beat warna Biru No. Pol DK-5950-HQ miliknya dipinjam Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban pergi dan setelah sepeda motor korban berada ditangan Terdakwa ternyata Terdakwa tidak menggunakan sepeda motor Honda Beat tersebut untuk membeli air sebagaimana yang Terdakwa katakan pada saat meminjam sepeda motor kepada saksi korban I Nyoman Ananda Kusuma Putra melainkan Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Lukman [belum tertangkap] untuk dijual dan selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Lukman seharga Rp. 2.300.000,- [dua juta tiga ratus ribu

₹ rupiah.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah] dan dari hasil menjual sepeda Honda Beat tersebut kemudian Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.100.000,- [satu juta seratus ribu rupiah] dan uang tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;-----

Bahwa oleh karena setelah ditunggu-tunggu oleh saksi korban I Nyoman Ananda Kusuma Putra, ternyata Terdakwa tidak datang juga selanjutnya saksi korban berusaha mencari Terdakwa dan oleh karena Terdakwa tidak berhasil ditemukan oleh saksi, selanjutnya saksi korban I Nyoman Ananda Kusuma Putra melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tabanan untuk diproses lebih lanjut dan akibat perbuatan Terdakwa saksi I Nyoman Ananda Kusuma Putra mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- [sembilan juta rupiah];-----

----- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 Agustus 2013, sekitar jam 15.30 Wita, ketika Terdakwa melihat saksi Yahya Pramana Putra sedang ngobrol dengan saksi I Gede Ary Kurniawan dipinggir Jalan Br. Tegal Belodan, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab, Tabanan, kemudian Terdakwa mendatangi kedua orang saksi tersebut dan menceritakan kalau mobilnya sedang mogok serta minta bantuan untuk diantar mencari bengkel, dan dengan adanya kata-kata Terdakwa tersebut kemudian saksi korban Yahya Pramana Putra menjadi kasihan serta bersedia mengantarkan Terdakwa, selanjutnya dengan berboncengan mereka berdua mencari bengkel kearah Jambe, Pasekan dan Grogak dan setelah saksi korban menunjukkan bengkel tetapi Terdakwa tidak mau dan Terdakwa kemudian meminta diantar kerumah temannya yang bernama Ketut dan setelah mereka sampai di sebuah rumah di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br. Bongan Pala, Ds. Bongan, Kec./Kab. Tabanan kemudian Terdakwa turun dan masuk kerumah tersebut sedangkan saksi Yahya Pramana Putra menunggu diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa keluar dan mengajak saksi korban masuk kehalaman dan menyuruh saksi korban duduk setelah saksi korban duduk kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio GT, warna putih, No. Pol. DK-7943-GR milik saksi korban untuk dibawa kearah Selatan dan saksipun memberikan sepeda motornya dipinjam Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor saksi pergi kearah Selatan dan setelah sepeda motor tersebut berada ditangan Terdakwa, ternyata sepeda motor Yamaha Mio GT tersebut Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Lukman [belum tertangkap]

↳ untuk.....

untuk dijual dan selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Lukman seharga Rp. 2.500.000,- [dua juta lima ratus ribu rupiah] dan dari hasil menjual sepeda Yamaha Mio GT tersebut kemudian Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- [satu juta lima ratus ribu rupiah] dan uang tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;-----

Bahwa oleh karena setelah ditunggu-tunggu oleh saksi korban Yahya Pramana Putra ternyata Terdakwa tidak datang mengembalikan sepeda motor milik saksi korban, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabanan untuk diproses lebih lanjut dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Yahya Pramana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- [tiga belas juta lima ratus ribu rupiah];-----

----- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013, sekitar jam 23.00 Wita, ketika saksi korban I Putu Pande Manik Arta sedang bekerja di Warnet Limas, yang terletak di Jl. Wagimin, Br. Jagasatru, Ds.Kediri, Kec.Kediri, Kab. Tabanan, kemudian datang teman saksi yang bernama saksi I Kade Darsana dengan membonceng Terdakwa, selanjutnya saksi I Kade Darsana mendekati saksi korban dan mengatakan meminjam sepeda motor untuk membeli bensin, kemudian saksi korban mengatakan kepada I Kade Darsana kalau sepeda motor Yamaha Mio warna Biru, No.Pol. DK-6803-FI miliknya juga tidak ada bensinnya, kemudian Terdakwa memanggil saksi korban dan mengatakan meminjam sepeda motor milik saksi untuk mengambil uang di Sanggulan dan Terdakwa yang akan membelikan Bensin sepeda milik saksi, dan dengan adanya kata-kata Terdakwa tersebut kemudian saksi korbanpun tergerak hatinya untuk memberikan sepeda motor Yamaha Mio warna Biru miliknya dibawa Terdakwa dan saat itu teman saksi yang bernama I Kade Darsana kemudian mengatakan akan ikut mengantri Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi I Kade Darsana pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi korban, dan setelah membeli Bensin kemudian saksi I Kade Darsana dibonceng Terdakwa menuju Pasar Senggol Kediri dan ditempat tersebut kemudian saksi I Kade Darsana disuruh turun oleh Terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- [sepuluh ribu rupiah] kepada saksi I Kade Darsana untuk membeli nasi dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



↳ menunggu.....

menunggu Terdakwa ditempat tersebut, dan setelah meninggalkan saksi I Kade Darsana di Pasar Senggol Kediri ternyata sepeda motor Yamaha Mio warna Biru No.Pol. DK-6803-FI milik saksi korban I Putu Pande Manik Arta Terdakwa jual melalui teman Terdakwa yang bernama Lukman [belum tertangkap] dan oleh Lukman selanjutnya sepeda motor tersebut dijual sebesar Rp. 1.500.000,- [satu juta lima ratus ribu rupiah] dan dari hasil menjual sepeda Yamaha Mio tersebut kemudian Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 800.000,- [delapan ratus ribu rupiah] dan uang tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;-----

Bahwa oleh karena setelah ditunggu-tunggu oleh saksi I Kade Darsana ternyata Terdakwa tidak datang menjemputnya, kemudian saksi I Kade Darsana berjalan ke Warnet tempat saksi korban I Putu Pande Manik Arta bekerja untuk menanyakan apakah sepeda motor Yamaha Mio milik korban telah dikembalikan Terdakwa dan dijawab saksi korban sepeda motornya belum dikembalikan sehingga kemudian saksi korban I Putu Pande Manik Arta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kediri untuk diproses lebih lanjut dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban I Putu Pande Manik Arta mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- [lima juta rupiah];-----

**---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat [1]**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KUHP;**-----

-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 8 (delapan) orang saksi, yang setelah bersumpah sesuai tata cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Saksi 1). IDA BAGUS KADEK

**ARIGUNA;**-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 jam 11.30 wita bertempat di jalan Umum Banjar Pilisan, Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, pada waktu itu saksi dengan sepeda motor Honda Beat warna putih DK-7024 GM milik saksi dan waktu itu saksi dengan tujuan main;-----

----

L - Bahwa.....

- Bahwa setelah sampai didepan Balai Banjar Pilisan, Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Tabanan, karena waktu itu hujan mau turun saksi mau balik kemudian dengan tiba-tiba datang seorang laki-laki (yang saat ini saksi ketahui adalah Terdakwa) menyetop saksi dan bertanya dengan bahasa Bali " *gus meriki dumun mobil tiange busine meledak, uning umahne I Made*



*Domlak*” dalam bahasa Indonesia (gus kesini dulu, mobil saya businya meledak, tahu rumahnya I Made Domlak) saya jawab *“uning (tahu) waktu itu sambil menunjukan arah rumah I Made Domlak;*-----

- Bahwa setelah itu orang tersebut lagi bertanya dengan bahasa Bali juga “ *dijo tiyang nyilih motor niki gus,montor guse dadi silih tiyang anggon meli busi, gus nengil malu dini*” artinya dimana saya minjam sepeda motor gus, sepeda motor gusnya boleh dipinjam saya pakai membeli busi, gus diam dulu disini;-----
- Bahwa pada waktu Terdakwa bilang mau pinjam sepeda motor saksi masih duduk di atas sepeda motor kemudian orang tersebut memegang stang sepeda motor saksi kemudian saksi turun dari sepeda motor, selanjutnya orang tersebut langsung membawa sepeda motor saksi kearah barat menuju Desa Kaba-Kaba Tabanan;-----
- Bahwa saksi berani memberikan pinjam sepeda motor saksi tersebut kepada Terdakwa padahal belum kenal sebelumnya karena dia awalnya bilang mau pinjam sebentar dan saksi dalam keadaan gugup dan grogi;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi menunggu dipinggir jalan kurang lebih selama 4(empat) jam dan selama 4(empat) jam itu orang tersebut tidak datang juga sehingga saksi sampai menangis;-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang Kelian Dinas Banjar Pilisan bernama Kadek Sura Arta, lalu dia menyuruh agar saksi tenang karena mobilnya masih disini, dan itu datang orang bernama Ida Bagus Yusa Lana mengatakan mobil tersebut dia yang membawa meminjam dari I Ketut Jana dari Banjar Toh Jiwa Kaba-Kaba (sebagai pemilik mobil) dengan demikian saksi memastikan bahwa sepeda motor saksi dibawa kabur;-----

- Bahwa sampai saat ini sepeda motor saksi belum juga kembali;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa sekarang saksi mengetahui yang melarikan sepeda motor saksi adalah Terdakwa dimana saksi ketahui itu pertama kali pada waktu Terdakwa berada di Kantor Polisi;-----

- Bahwa STNK sepeda motor saksi tersebut saksi taruh di dalam jok;-----

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dirugikan sebesar Rp.14.300.000,-(empat belas juta tiga ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Saksi 2). **GST AGUNG AYU GRIYA**

**RADMIASIH**;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 jam 11.30 wita menurut keterangan anak saksi yang bernama Ida Bagus Kadek Ariguna, ketika itu pada saat pulang dari jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih DK-7024 GM, kemudian sampai di jalan umum tepatnya di Banjar Pilisan, Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan disetop oleh orang yang tidak dikenal;-----
- Bahwa saat itu orang itu mengatakan mau pinjam sepeda motor untuk mencari temannya yang bernama Domlak dan orang tersebut mengaku juga busi mobilnya meledak, karena anak saksi merasa kasihan kemudian memberikan pinjam sepeda motornya kepada orang tersebut, setelah itu sepeda motor di bawa kabur entah kemana;-----
- Bahwa saksi ketahui pelaku tersebut di tangkap setelah di Kantor Polisi dan waktu itu saksi sempat menemui pelakunya di Sel Polres Tabanan dimana waktu itu mengaku bernama I Gede Putu Gantiyasa Als Gantiyasa (yang sekarang sebagai Terdakwa dalam perkara ini);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada waktu itu, bahwa sepeda motor yang dibawa itu katanya sudah dipindah tangankan kepada orang bernama Lukman;-----
- Bahwa sepeda motor Honda Beat DK-7024 GM itu adalah milik saksi yang selalu dipakai oleh anak kandung saksi (Ida bagus Kadek Ariguna);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor seken tersebut saksi beli secara kontan dari orang bernama Ni Wayan Suwerni, asal Banjar Piling Kanginan Mengesta Tabanan;-----

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dirugikan sebesar Rp.14.300.000,-(empat belas juta tiga ratus ribu rupiah);-----

-----

/ - Bahwa....

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Saksi 3). I NYOMAN ANANDA KUSUMA PUTRA;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 jam 22.00 wita ketika saksi sedang duduk di depan Kantor Koni dekat lapangan Basket Debes Banjar Grogak Gede Desa Delod Peken Kecamatan Tabanan kabupaten Tabanan, dimana pada waktu itu saksi dengan sepeda motor Honda Beat DK-5950 HQ warna biru Tahun 2009 Noka MHU F2I169K2I9997 Nosin : JF 2IE-I2I8744, kemudian datang seorang laki-laki ( Terdakwa ) dengan membawa Helm mengatakan bahwa sepeda motornya pecah dia minta tolong pinjam sepeda motor saksi dan juga mengatakan untuk membeli air;-----

- Bahwa waktu itu orang tersebut menggunakan Bahasa Bali yaitu "gus dadi silih motore (Gus bisa pinjam sepeda motornya), dan karena saksi merasa orang Bali sehingga saksi berikan akhirnya



orang tersebut membawa sepeda motor saksi tersebut;-----

- Bahwa pada waktu itu ditempat tersebut selain sepeda motor saksi tersebut juga ada sepeda motor MX milik teman saksi, saksi sempat menawarkan agar sepeda motor MX itu dipakai, tetapi orang tersebut tidak mau dengan alasan tidak bisa menaiki sepeda motor MX;-----

- Bahwa pada waktu saksi meminjamkan sepeda motor ada yang melihat yaitu I Made Mahendra Yasa dari Beng Tunjuk dan Ni Made Herpina Julia;-----

- Bahwa saksi menunggu pada waktu itu sampai jam 24.00 wita, dan karena dia tidak datang lalu saksi mencoba cari ke Indomaret Grogak Tabanan karena dia mengatakan membeli air tetapi orang tersebut tidak ada disana akhirnya saksi laporkan kejadian tersebut di Polsek Tabanan;-----

- Bahwa sampai sekarang sepeda motor tersebut belum di temukan;-----

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dirugikan sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari Kepolisian bahwa sepeda motor saksi tersebut katanya digadaikan oleh Terdakwa;-----

-----

L - Bahwa.....

- Bahwa benar barang bukti berupa STNK sepeda motor Honda Beat DK-5950 HQ ini milik saksi, dimana sepeda motornya dipinjam oleh Terdakwa tersebut yang sampai saat ini belum dikembalikan;-----

-----

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Saksi 4). YAHYA PRAMANA

PUTRA;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 jam 15.30 wita telah terjadi penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa pertama datang menemui saksi yang ketika itu saksi sedang ngobrol bersama teman bernama I Gede Made Ary Kurniawan, bertempat di Banjar Tegal Belodan Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, dimana pada waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa mobilnya mogok minta tolong agar dibantu dicarikan bengkel;-----

- Bahwa yang mengetahui perbuatan Terdakwa pada waktu itu hanya berdua yaitu saksi dan I Gede Ary



Kurniawan;-----  
-----

- Bahwa setelah itu saksi mengantar Terdakwa dengan di bonceng menuju mencari bengkel menuju arah jambe, pasekan dan Gerokgak dan setelah saksi menunjukkan bengkel Terdakwa tidak mau dan berusaha mencari bengkel lain;-----
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa minta agar diantar kerumah temannya yang bernama Ketut di Bongan, kemudian saksi mengantar setelah sampai disebuah rumah Terdakwa masuk sedangkan saksi duduk diatas sepeda motor kemudian Terdakwa keluar dan mengajak saksi masuk ke sebuah rumah dan juga Terdakwa bilang waktu itu bahwa orang yang bernama Ketut sedang mandi;-----
- Bahwa ketika saksi masuk rumah kemudian duduk Terdakwa lalu menepuk bahu kiri saksi mengatakan minta meminjam sepeda motor saksi dengan tujuan ke arah selatan;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi tanpa sadarkan diri lalu memberikan sepeda motor saksi kepada Terdakwa;-----  
-----
- Bahwa pada waktu sepeda motor saksi diambil /dipinjam Terdakwa, saksi tidak berteriak karena pikiran saksi lain;-----  
-----



L - Bahwa.....

- Bahwa pada waktu Terdakwa pinjam sepeda motor tersebut tidak ada bilang akan mengembalikannya;-----  
-----
- Bahwa pada waktu Terdakwa ke Bongon dengan alasan mencari Ketut itu tidak benar sebab itu suatu alasan saja, dan ditempat tersebut tidak bertemu dengan siapa-siapa, malahan waktu itu saksi sempat bertanya kepada penghuni rumah di Bongon dimana penghuni rumah tersebut menyatakan bahwa dirumah tersebut tidak ada orang bernama Ketut;-----  
-----
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut Yamaha Mio GT warna putih DK-7943-GR tahun 2013 atas nama saksi sendiri;-----  
-----
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor saksi tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;----
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada waktu di Kantor Polisi Resor Tabanan,dimana Terdakwa bilang pada waktu itu bahwa sepeda motor saksi sudah dipindah tangankan kepada orang bernama Lukman di Denpasar;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa STNK sepeda motor saksi tersebut tidak ikut di bawa tetapi telah disita Polisi yang sekarang dipakai barang bukti dalam perkara ini;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa I(satu) lembar STNK Yamaha Mio GT warna putih tahun 2013 DK-7943-GR milik saksi;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli secara kredit;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dirugikan sebesar Rp.13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);-----  
-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Saksi 5).           **L          GEDE                          MADE          ARY**

**KURNIAWAN**;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 jam 15.30 wita ketika saksi sedang ngobrol di sebuah warung di pinggir jalan di Banjar Bongan Pala, Desa Bongan Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, setelah kurang lebih 10 menit ngobrol di warung tersebut, kemudian datang seorang laki-laki / Terdakwa minta tolong menanyakan bengkel mobil lanjut disuruh mengantar dengan alasan mobilnya mogok, setelah itu saksi disuruh oleh

        Yahya.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahya Pramana Putra untuk mengantar Terdakwa mencari bengkel tetapi saksi tidak mau akhirnya Yahya Pramana Putra sendiri mengantar mempergunakan sepeda motornya waktu itu saksi melihat menuju arah utara;-----

- Bahwa teman saksi tersebut (Yahya Pramana Putra) mau membonceng Terdakwa pada waktu itu karena merasa kasihan ;-----
- Bahwa berselang kurang lebih 30 menit kemudian Yahya Pramana Putra menelpon saksi agar dijemput karena sepeda motornya dilarikan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa selanjutnya saksi jemput Yahya Pramana Putra di Bongan Pala, ternyata benar sepeda motornya sudah di bawa kabur oleh Terdakwa;-----
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor teman saksi tersebut belum kembali;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut teman saksi mengalami kerugian sebesar Rp.13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Saksi 6). PUTU PANDE MANIK  
ARTA;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 jam 17.00 wita saksi mulai bekerja di Warnet Lintas di Jalan Wagimin Banjar Jaga Satru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kendaraan yang saksi bawa parkir depan Warnet dalam keadaan badan tidak terkunci, kemudian sekitar jam 23.00 wita datang teman saksi bernama I Kadek Darsana membonceng seorang laki-laki (Terdakwa) setelah itu I Kadek Darsana, mendekati saksi mengatakan mau pinjam kendaraan untuk membeli bensin, kemudian saksi bilang bahwa sepeda motor saksi bensinnya sedikit, tetapi pada waktu itu orang tersebut tetap mau pinjam nanti dia yang akan mengisi /membelikan bensin maka itu saksi lalu berikan sepeda motor saksi tersebut;-----

- Bahwa saksi sampai berani meminjamkan sepeda motor saksi kepada Terdakwa pada waktu itu, karena waktu itu mengajak teman saksi yang bernama I Kadek Darsana, atas dasar itu saksi

percaya;-----  
-----

↳ - Bahwa.....

- Bahwa pada waktu Terdakwa pergi membawa sepeda motor saksi tersebut, I Kadek Darsana ikut;-----  
-----

- Bahwa sepeda motor saksi tersebut yaitu Sepeda motor Yamaha Mio warna Biru DK-6803 FI tahun 2005 Nosin 5TLI40067 dan Nomor Rangka MH 35TL0035KI399II STNK atas nama Ni Ketut Kariani alamat Banjar Wira Dharma Mengwi Tani Kecamatan Mengwi Kabupaten

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung;-----  
-----

- Bahwa esok harinya sekitar jam 03.00 wita orang bernama I Kadek Darsana datang ketempat saksi dengan jalan kaki sendiri menanyakan kepada saksi, mengenai sepeda motor yang dipinjam Terdakwa, dan saksi katakan bahwa sepeda motor belum dikembalikan dengan demikian I Kadek Darsana menunggu bersama saksi di Warnet saksi tersebut;-----  
-----

- Bahwa sampai saat ini sepeda motor saksi tersebut belum kembali;-----

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dirugikan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);-----

- Bahwa saksi membenar barang bukti berupa STNK yang diperlihatkan dipersidangan;-----

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Saksi 7). **NI** **KOMANG**

**ARWATI**;-----

- Bahwa saksi adalah pengusaha sewa mobil,kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 kira-kira jam 18.00 wita orang bernama I Gede Putu Gantiyasa als Gantiyasa(Terdakwa) datang ketempat saksi di Jalan A.Yani No.66 Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan mengatakan mau sewa mobil ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi sempat menanyakan bahwa Terdakwa menyewa mobil saksi katanya untuk keperluan jalan-jalan dengan pacarnya dimana waktu itu Terdakwa bilang sewa hanya 1(satu) hari dengan ongkos sewa seharusnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----  
-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menyewa mobil di tempat saksi;-----
- Bahwa di tempat saksi tersebut dalam sewa menyewa mobil asalkan persyaratannya telah dipenuhi mobil bisa di bawa, syaratnya hanya menaruh jaminan berupa KTP atau SIM;-----

/ - Bahwa.....

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyewa mobil saksi jenis Avanza warna kuning metalik DK-I62I GF;-----  
-----
- Bahwa pada waktu Terdakwa menyewa mobil saksi, Terdakwa menaruh jaminan berupa SIM atas nama Terdakwa (I Gede Putu Gantiyasa);-----
- Bahwa saksi tidak tahu di bawa kemana mobil tersebut oleh Terdakwa;-----
- Bahwa karena awalnya Terdakwa bilang sewa 1 (satu) hari tetapi sudah 24 jam tidak kembali maka saksi menelepon Terdakwa, dimana Terdakwa menyatakan bahwa karena masih ada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upacara agama maka sewa akan diperpanjang, kemudian lama-lama saksi menelepon lagi Terdakwa tetapi telponnya tidak aktif maka saksi cari kerumahnya juga tidak ada ;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa juga sudah diketahui oleh suami saksi bernama I Putu Astika;-
- Bahwa pada waktu itu saksi mendapat informasi dikatakan Terdakwa telah tertangkap dan ditahan di Resor Tabanan dan sehubungan dengan itu saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk memindah tangankan mobil tersebut;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 112.000.000,-(seratus dua belas juta rupiah);-----
- Bahwa barang bukti berupa satu lembar nota sewa kendaraan Toyota Avanza DK I62I GF, ini adalah milik saksi, demikian juga SIM C atas nama I Gede Putu Gantiyasa merupakan jaminan di Rencar saksi tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Saksi 8). I \_\_\_\_\_ **PUTU**

**ASTIKA**;-----

-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 jam 18.00 wita saksi menemani istri (Ni Komang Arwati) di tempat penyewaan mobil di jalan A.Yani No.66 Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, kemudian datang seorang laki-laki mengaku bernama I Gede Putu Gantiyasa (Terdakwa) mau sewa mobil dan setelah itu Terdakwa

I \_\_\_\_\_ mengatakan.....

mengatakan akan menyewa mobil Cuma I(satu) hari saja dan sesudah persyaratan telah dipenuhi lalu istri saksi memberikan I (satu) unit mobil Toyota Avanza warna kuning metalik DK-I62I GF, namun nomor mesinnya saksi tidak ingat;-----

- Bahwa pada waktu itu istri saksi menanyakan kepada Terdakwa, untuk keperluan apa Terdakwa sewa mobil, lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinya sewa mobil untuk jalan-jalan bersama pacarnya;-----

-----

- Bahwa di tempat saksi tersebut dalam sewa menyewa mobil asalkan persyaratannya telah dipenuhi mobil bisa di bawa, syaratnya hanya menaruh jaminan berupa KTP atau SIM;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sewa menyewa pada waktu dengan Terdakwa ada perjanjiannya selama 1 X 24 jam yaitu dari tanggal 28 Desember 2011 jam 18.00 wita sampai dengan tanggal 29 Desember 2011 jam 18.00 wita dan sewa mobil 1(satu) harinya Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);-----  
-----
- Bahwa pada waktu Terdakwa menyewa mobil saksi, Terdakwa menaruh jaminan berupa SIM atas nama Terdakwa (I Gede Putu Gantiyasa);-----
- Bahwa karena awalnya Terdakwa bilang sewa 1(satu) hari tetapi sudah 24 jam mobil saksi tersebut tidak kembali maka saksi ditelepon Terdakwa dan saksi sampai mencari Terdakwa kerumahnya namun tidak ada;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi mendapat informasi dikatakan Terdakwa telah tertangkap dan ditahan di Resor Tabanan dan sehubungan dengan itu saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk memindah tangankan mobil tersebut;-----  
-----
- Bahwa barang bukti berupa satu lembar nota sewa kendaraan Toyota Avanza DK 1621 GF, ini adalah milik saksi, demikian juga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM C atas nama I Gede Putu Gantiyasa merupakan jaminan di Rencar saksi tersebut;-----

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

L ----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa saksi **I Kadek Mahendra Yasa** dan **I Kadek Darsana** tidak hadir dipersidangan dimana menurut Penuntut Umum para saksi tersebut telah dipanggil dengan patut. Akan tetapi saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena ada halangan yang sah. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 162 Ayat (1) KUHP, maka keterangan para saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) yang masing-masing diberikan pada tanggal 19 Juli 2013 dan tanggal 23 September 2013 dibacakan dipersidangan. Dan terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----

----- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ade charge (saksi meringankan), oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan

Terdakwa;-----

---

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai terjadi perkara ini, karena Terdakwa telah melakukan penipuan dan / atau penggelapan di beberapa tempat;-----
- Bahwa Pertama pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 jam 11.30 wita bertempat didepan sebuah warung di Banjar Pilisan Desa Kaba-Kaba Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih namun nomor Polisinya Terdakwa lupa dan adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menyetop pengendara sepeda motor pura-pura mau pinjam dengan alasan kerumah temen bernama DOMLAK karena mobil Terdakwa businya rusak, kemudian Terdakwa mendekati pengendara sepeda motor dengan kata-kata "Gus meriki dumun mobil tiange busine meledak, uning umahne Domlak yang artinya (Dik kesini dulu, mobil saya mogok karena businya meledak, dimana rumahnya Domlak, dijawab orang tersebut "Uning /tahu) lalu menunjukkan rumahnya Domlak, kemudian Terdakwa berkata "Dija tiang nyilih motor niki gus, motor guse dadi silih tiang anggon meli busi, Gus Nengil malu dini (dimana Terdakwa minjam sepeda motor, apakah boleh Terdakwa meminjam sepeda motornya, adik menunggu dulu disini);-----

└ - Bahwa.....

- Bahwa setelah Terdakwa diberikan meminjam sepeda motor oleh orang tersebut lalu Terdakwa bawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi;-----

-----

- Bahwa sepeda motor tersebut belum Terdakwa kembalikan karena sudah di gadaikan kepada orang bernama Lukman;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan kedua bertempat di areal lapangan GOR Debes Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 jam 22.00 wita,dengan cara meminjam sepeda motor Honda Beat warna biru namun Nomor Polisinya Terdakwa lupa, dimana orang tersebut sedang duduk berpacaran lalu Terdakwa dekati bilang mau pinjam sepeda motor dengan alasan digunakan untuk membeli air minum dengan kata-kata "Gus silih motor kejep anggon meli minum diwarung (dik pinjam dulu sebentar sepeda motornya, saya mau membeli minuman kewarung), dan setelah Terdakwa diberikan langsung sepeda motornya di bawa juga Terdakwa belum kembalikan;-----
- Bahwa yang ketiga perbuatan tersebut Terdakwa lakukan didepan sebuah warung milik Pak Ketut di banjar Bongan Pala,Desa Bongan Kecamatan Tabanan kabupaten Tabanan pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 jam 15.30 wita, meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna putih namun nomor Polisinya Terdakwa lupa, dengan cara dimana saat itu Terdakwa melihat seorang laki-laki lalu mengatakan dengan mempergunakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa Bali "Ateh Tiang Kejep ke Penebel Gus, motor tiange rusak,(tolong anter saya sebentar kebengkel dik, mobil saya rusak, kemudian Terdakwa diantar kebengkel disekitar Tabanan, namun Terdakwa tidak mau turun, kemudian Terdakwa katakan juga dengan bahasa Bali "Silih Motore kejep kesitu ngalih bengkel(pinjam sepeda motornya sebentar saya pergi kesana dulu mencari bengkel) selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa juga tidak dikembalikan;-----

- Bahwa yang keempat perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 jam 23.00 wita, bertempat didepan sebuah warnet di jalan Wagimin Banjar Jagasatru, Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan minta tolong diantar kepada

/ seseorang.....

seseorang yang Terdakwa belum kenal dengan alasan Terdakwa mengambil uang kepada teman di Sanggulan, dimana waktu itu Terdakwa dengan sepeda motor Mio warna biru, kemudian sampai di Kediri Tabanan, Terdakwa suruh orang tersebut berhenti mengatakan dengan memakai bahasa Bali "Silih motore kejep kal nyemak Pis, Antiang Dini (Pinjam dulu sepeda motornya sebentar mau ambil uang tunggu dulu disini) setelah Terdakwa diberikan lalu sepeda motornya Terdakwa bawa pergi juga Terdakwa belum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembalikan;-----  
-----

- Bahwa yang kelima Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2013 jam 18.00 wita, bertempat di Rencar UD Cahaya Pratama di jalan A. Yani No.66 Kediri Tabanan, dengan cara Terdakwa menyewa mobil Toyota Avanza warna kuning Silver namun nomor Polisinya Terdakwa lupa, dimana waktu itu Terdakwa datang ke Rencar tersebut mengatakan akan menyewa mobil dengan alasan untuk jalan-jalan dengan pacar dan setelah Terdakwa diberikan langsung di bawa juga Terdakwa belum kembalikan mobil tersebut;-----  
-----

- Bahwa keempat sepeda motor dan satu unit mobil tersebut Terdakwa serahkan kepada teman bernama Lukman yang tinggal di Ubung Kaja Denpasar;-----

- Bahwa keempat sepeda motor telah dijual oleh Lukman sedangkan I(satu) unit mobil menurut keterangan dari Lukman, bahwa mobil tersebut digadaikan di Probolinggo (Jawa Timur);-----  
-----

- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama pembeli keempat Sepeda motor tersebut demikian pula nama yang menggadai satu Unit mobil Toyota Avanza;-----

- Bahwa dari penjualan keempat sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapat :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama penjualan Honda Beat warna putih dijual oleh Lukman Rp.3200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa dikasi bagian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- Kedua Honda Beat warna biru dijual oleh Lukman Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah) Terdakwa dikasi bagian Rp.1100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);-----  
↳ Ketiga.....
- Ketiga penjualan Yamaha Mio warna putih dijual oleh Lukman Rp.2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapat bagian Rp.1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----  
-----
- Keempat penjualan Yamaha Mio warna biru oleh Lukman Rp.1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapat bagian Rp.800.000,- (delapan ratus rupiah);-----  
-----
- Bahwa satu Unit mobil Toyota Avanza digadaikan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Terdakwa dikasi bagian oleh Lukman sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----  
-----
- Bahwa uang dari hasil perbuatan tersebut, Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kawin siri di Jawa;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan atas suruhan dari Lukman dan Terdakwa mau melakukan hal tersebut dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan uang untuk keperluan biaya hidup sehari-hari;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari para pemiliknya untuk menjual keempat sepeda motor dan menggadaikan satu Unit mobil Toyota Avanza tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa mengenali satu lembar nota sewa mobil adalah nota sewa mobil yang Terdakwa tanda tangani pada saat menyewa mobil dan SIM C Terdakwa sebagai jaminan surat penyewaan mobil Avanza tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum satu tahun dan 3(tiga) bulan karena kasus penadahan;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-

- 1 (satu) buah Sim C atas nama I Gede Putu Gantiyasa;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik Terdakwa yang dijadikan jaminan saat menyewa mobil Avansa milik saksi Ni Komang Arwati;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I (satu) lembar Nota sewa mobil Avansa dari CV Cahaya Pratama, alamat Jl. A YANI, 66 Kediri Tabanan, Tertanggal 28 Desember 2011;-----

L - 1 (satu).....

- I (satu) lembar STNK Toyota Avanza No. Pol. DK-1261-GF Warna Kunig Metalik, Tahun 2005;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah lembar penyewaan mobil Avansa dan surat-surat mobil Avansa milik saksi Ni Komang Arwati;-----

- I (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio DK-6803-FI Tahun 2005, warna Biru ;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah surat-surat sepeda motor milik saksi I Putu Pande Manik Arta;-----

- I (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat DK-5950-HQ Tahun 2009, Warna Biru;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah surat-surat sepeda motor milik saksi I Nyoman Ananda Kusuma Putra;-----

- I (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Mio GT warna putih Tahun 2013, DK-7943-GR;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah surat-surat sepeda motor milik saksi Yahya Pramana Putra;-----

----- Terhadap barang bukti tersebut diatas, baik para saksi maupun Terdakwa membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Tuntutan No.Reg.Perk:PDM-44/TBNAN/10.2013 tanggal 3 Desember 2013, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa I Gede Putu Gantiyasa Als Gantiyasa terbukti secara sah dan meyakinkan beberapa kali melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana yang didakwa dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kesatu kami;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **2(dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----



L - 1 (satu).....

- I (satu) buah Sim C atas nama I Gede Putu Gantiyasa;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan;**-----

- I (satu) lembar Nota sewa mobil Avansa dari CV Cahaya Pratama, alamat Jl. A YANI, 66 Kediri Tabanan, Tertanggal 28 Desember 2011;-----
- I (satu) lembar STNK Toyota No. Pol. DK-1261-GF Warna Kuning Metalik, Tahun 2005;---

**Dikembalikan kepada saksi NI KOMANG ARWATI;**-----

- I (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio DK-6803-FI.Tahun 2005, warna Biru ;---

**Dikembalikan kepada saksi I PUTU PANDE MANIK ARTA;**-----

- I (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat DK-5950-HQ Tahun 2009, Warna Biru;-

**Dikembalikan kepada saksi I NYOMAN ANANDA KUSUMA PUTRA;**-----

- I (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Mio GT warna putih Tahun 2013, DK-7943-GR;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada saksi YAHYA PRAMANA  
PUTRA;**-----

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Pembelaan karena sudah pas; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena telah melakukan perbuatan terhadap saksi korban Ni Komang Arwati, Ida Bagus Kadek Ariguna, I Nyoman Ananda Kusuma Putra, Yahya Pramana Putra dan I Putu Pande Manik Arta, perbuatan mana dilakukan beberapa kali pada tempat dan waktu yang berbeda;-----

L - Bahwa.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan pertama Terdakwa lakukan pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2011, sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa datang ketempat persewaan mobil milik saksi korban Ni Komang Arwati yang terletak di Jl. A. Yani No. 66, Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan dengan maksud menyewa mobil milik saksi untuk jalan-jalan bersama pacarnya dengan perjanjian sewa selama 1 x 24 Jam, terhitung dari tanggal 28 Desember 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011, dengan harga sewa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi korban Ni Komang Arwati memberikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna Kuning Metalik No. Pol DK-1621-GF untuk disewa oleh Terdakwa, dan sebagai jaminannya kemudian Terdakwa memberikan SIM C an. I Gede Putu Gantiyasa Als. Gantiyasa dan mobilpun kemudian dibawa Terdakwa, dan setelah mobil Toyota Avanza No. Pol DK-1621-GF berada ditangan Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada temannya yang bernama Lukman dan oleh Lukman selanjutnya mobil tersebut digadaikan. Bahwa karena awalnya Terdakwa bilang sewa 1 (satu) hari tetapi sudah 24 jam tidak kembali maka saksi korban menelepon Terdakwa, dimana Terdakwa menyatakan bahwa *karena masih ada upacara agama maka sewa akan diperpanjang*, kemudian lama-lama saksi menelepon lagi Terdakwa tetapi telponnya tidak aktif maka saksi cari kerumahnya juga tidak ada ;-----
- Bahwa perbuatan kedua Terdakwa lakukan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013, sekitar jam 11.30 Wita, ketika Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi korban Ida Bagus Kadek Ariguna, di Jalan Umum Banjar Pilisan, Ds. Kaba-kaba, Kec. Kediri, Kab, Tabanan sendirian mengendarai Sepeda motor Honda Beat warna putih, No. Pol DK-7024-GM, kemudian Terdakwa menyetop saksi korban dan dengan menggunakan Bahasa Bali Terdakwa mengatakan "*Gus meriki dumun mobil tiange busine meledak, uning umahne I Made Domlak ( Gus kesini dulu, mobil saya businya meledak, apakah tahu rumahnya I Made Domlak) "* dan saksi korban kemudian menjawab "*uning (tahu)*" sambil menunjukkan arah rumah I Made Domlak, kemudian Terdakwa bertanya kembali "*dija tiang nyilih montor, montor guse dadi silih tiang anggon meli busi, gus nengil malu dini (dimana saya pinjam motor, motor gus*

*L boleh.....*

*boleh saya pinjam untuk beli busi, gus tunggu dulu disini)*" dan dengan adanya kata-kata Terdakwa tersebut saksi korban kemudian menjadi tergerak hatinya untuk meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dan setelah sepeda motor diberikan untuk dibawa Terdakwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat milik saksi kearah Barat menuju Desa Kaba-kaba dan ternyata sepeda motor Honda Beat tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk membeli busi sebagaimana yang dikatakan Terdakwa pada saat meminjam sepeda kepada saksi korban, melainkan Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Lukman dan selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman;-----  
-----

- Bahwa perbuatan ketiga Terdakwa lakukan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2013, sekitar jam 22.00 Wita, ketika Terdakwa melihat saksi korban I Nyoman Ananda Kusuma Putra yang sedang duduk duduk di Areal Lapangan GOR Debes, Desa Delod Peken, Kec/Kab, Tabanan bersama-sama dengan saksi I Kadek Mahendra Yasa, kemudian Terdakwa mendekati saksi korban dan mengatakan *kalau ban sepeda motornya pecah dan meminta tolong pinjam sepeda motor milik saksi untuk dipakai membeli air*, dan dengan adanya kata-kata Terdakwa tersebut saksi korban merasa kasihan dan kemudian tergerak hatinya untuk memberikan sepeda motor Honda Beat warna Biru No. Pol DK-5950-HQ miliknya dipinjam Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban pergi dan setelah sepeda motor korban berada ditangan Terdakwa ternyata Terdakwa tidak menggunakan sepeda motor Honda Beat tersebut untuk membeli air melainkan Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Lukman dan selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Lukman;-----
- Bahwa perbuatan keempat Terdakwa lakukan pada hari Sabtu, tanggal 03 Agustus 2013, sekitar jam 15.30 Wita, ketika Terdakwa melihat saksi korban Yahya Pramana Putra sedang ngobrol dengan saksi I Gede Ary Kurniawan dipinggir Jalan Br. Tegal Belodan, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab, Tabanan, kemudian Terdakwa mendatangi kedua orang saksi tersebut dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan kalau mobilnya sedang mogok serta minta bantuan untuk

L - diantar.....

diantar mencari bengkel, dan dengan adanya kata-kata Terdakwa tersebut kemudian saksi korban bersedia mengantarkan Terdakwa, selanjutnya dengan berboncengan mereka berdua mencari bengkel kearah Jambe, Pasekan dan Grogak dan setelah saksi korban menunjukkan bengkel tetapi Terdakwa tidak mau dan Terdakwa kemudian meminta diantar kerumah temannya yang bernama KETUT dan setelah mereka sampai di sebuah rumah di Br. Bongan Pala, Ds. Bongan, Kec./Kab. Tabanan kemudian Terdakwa turun dan masuk kerumah tersebut sedangkan saksi korban menunggu diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa keluar dan mengajak saksi korban masuk kehalaman dan menyuruh saksi korban duduk setelah saksi korban duduk kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio GT, warna putih, No. Pol. DK-7943-GR milik saksi korban untuk dibawa kearah Selatan dan saksipun memberikan sepeda motornya dipinjam Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor saksi pergi kearah Selatan dan setelah sepeda motor tersebut berada ditangan Terdakwa, ternyata sepeda motor Yamaha Mio GT tersebut Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Lukman dan selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Lukman;-----



- Bahwa alasan Terdakwa mencari Ketut itu tidak benar karena pada waktu saksi korban bertanya kepada penghuni rumah di Bongan dimana penghuni rumah tersebut menyatakan bahwa dirumah tersebut tidak ada orang bernama Ketut;-----
- Bahwa perbuatan kelima Terdakwa lakukan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013, sekitar jam 23.00 Wita, ketika saksi korban I Putu Pande Manik Arta sedang bekerja di Warnet Limas, yang terletak di Jl. Wagimin, Br. Jagasatru, Ds.Kediri, Kec.Kediri, Kab. Tabanan, kemudian datang teman saksi yang bernama saksi I Kadek Darsana dengan membonceng Terdakwa, selanjutnya saksi I Kadek Darsana mendekati saksi korban dan mengatakan meminjam sepeda motor untuk membeli bensin, kemudian saksi korban mengatakan kepada I Kadek Darsana kalau sepeda motor Yamaha Mio warna Biru, No.Pol. DK-6803-FI miliknya juga tidak ada bensinnya, kemudian Terdakwa memanggil saksi korban dan mengatakan meminjam sepeda motor milik saksi untuk mengambil uang

*L di*

*di Sanggulan dan Terdakwa yang akan membelikan Bensin sepeda milik saksi, dan dengan adanya kata-kata Terdakwa tersebut kemudian saksi korbanpun tergerak hatinya untuk memberikan sepeda motor Yamaha Mio warna Biru miliknya dibawa Terdakwa dan saat itu teman saksi yang bernama I Kadek Darsana ikut pergi bersama Terdakwa dengan membawa sepeda motor milik saksi korban, dan setelah membeli Bensin kemudian*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I Kadek Darsana dibonceng Terdakwa menuju Pasar Senggol Kediri dan ditempat tersebut kemudian saksi I Kade Darsana disuruh turun oleh Terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- [sepuluh ribu rupiah] kepada saksi I Kadek Darsana untuk membeli nasi dan menunggu Terdakwa ditempat tersebut, dan setelah meninggalkan saksi I Kadek Darsana di Pasar Senggol Kediri ternyata sepeda motor Yamaha Mio warna Biru No.Pol. DK-6803-FI milik saksi korban I Putu Pande Manik Arta oleh Terdakwa jual melalui teman Terdakwa yang bernama Lukman;-----

- Bahwa keempat sepeda motor telah dijual sedangkan I(satu) unit mobil Avanza tersebut digadaikan oleh Lukman di Probolinggo (Jawa Timur);-----
- Bahwa dari penjualan keempat sepeda motor dan gadai I(satu) unit mobil Avanza tersebut, Terdakwa mendapat :-----  
-----
- Pertama penjualan Honda Beat warna putih dijual oleh Lukman Rp.3200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)Terdakwa dikasi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- Kedua Honda Beat warna biru dijual oleh Lukman Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah)Terdakwa dikasi bagian Rp.1100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);-----
- Ketiga penjualan Yamaha Mio warna putih dijual oleh Lukman Rp.2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)Terdakwa mendapat bagian Rp.1500.000,- (satu juta lima ratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);-----  
-----

- Keempat penjualan Yamaha Mio warna biru oleh Lukman Rp.1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapat bagian Rp.800.000,- (delapan ratus rupiah);-----  
-----

↳ Bahwa.....

- Bahwa satu Unit mobil Toyota Avanza digadaikan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Terdakwa dikasi bagian oleh Lukman sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----  
-----
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari para pemiliknya untuk menjual keempat sepeda motor dan menggadaikan satu Unit mobil Toyota Avanza tersebut;-----
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan uang untuk keperluan biaya hidup sehari-hari;-----
- Bahwa uang-uang yang telah Terdakwa terima dari Lukman tersebut, Terdakwa habis pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk kawin siri di Jawa;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Ni Komang Arwati menderita kerugian sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah), Ida Bagus Kadek Ariguna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita kerugian sebesar Rp.14.300.000,-(empat belas juta tiga ratus ribu rupiah), I Nyoman Ananda Kusuma Putra menderita kerugian sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah), Yahya Pramana Putra menderita kerugian sebesar Rp.13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan I Putu Pande Manik Arta menderita kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 1(satu) tahun 3(tiga) bulan karena kasus penadahan;----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ?;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa dengan dakwaan yang bersifat Alternatif yaitu :-----

**KESATU** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1)



KUHP;-----

--

↳ ATAU.....

**ATAU**

**KEDUA** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1)

KUHP;-----

--

----- Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dan setelah Majelis Hakim cermati ternyata fakta-fakta hukum tersebut diatas lebih mendukung untuk pembuktian dalam dakwaan Alternatif Kedua, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua yaitu pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang

Siapa;-----

-----

2. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu-muslihat maupun dengan karangan perkataan - perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu benda, membuat utang atau menghapuskan piutang;-----

3. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak;-



4. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis;-----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;-----

---- Menimbang ,bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan - keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;-----

---- Menimbang,bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **I GEDE PUTU GANTIYASA AIs GANTIYASA**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya; -----

L ---- Menimbang.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;-----

Ad. 2. *Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu-muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu benda, membuat utang atau menghapuskan piutang;-----*

----- Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif artinya untuk menyatakan bahwa perbuatan seseorang telah memenuhi unsur ad 2 ini tidaklah perlu semua rumusan unsur tersebut terpenuhi, melainkan salah satu saja yang terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti ;-----

---- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *akal cerdas atau tipu muslihat* adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya.;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *karangan perkataan bohong* adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata - kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terkait dengan pengertian tersebut diatas,  
Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai  
berikut:-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta  
hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena telah melakukan perbuatan terhadap saksi korban Ni Komang Arwati, Ida Bagus Kadek Ariguna, I Nyoman Ananda Kusuma Putra, Yahya Pramana Putra dan I Putu Pande Manik Arta, perbuatan mana dilakukan beberapa kali pada tempat dan waktu yang berbeda;-----
- Bahwa perbuatan pertama Terdakwa lakukan pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2011, sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa datang ketempat persewaan mobil milik saksi korban Ni Komang Arwati yang terletak di Jl. A. Yani No. 66, Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan dengan maksud menyewa mobil milik saksi untuk jalan-jalan bersama pacarnya

L dengan.....

dengan perjanjian sewa selama 1 x 24 jam, terhitung dari tanggal 28 Desember 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011, dengan harga sewa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi korban Ni Komang Arwati memberikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna Kuning Metalik No. Pol DK-1621-GF untuk disewa oleh Terdakwa, dan sebagai jaminannya kemudian Terdakwa memberikan SIM C an. I Gede Putu Gantiyasa Als. Gantiyasa dan mobilpun kemudian dibawa Terdakwa, dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mobil Toyota Avanza No. Pol DK-1621-GF berada ditangan Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada temannya yang bernama Lukman dan oleh Lukman selanjutnya mobil tersebut digadaikan kepada seseorang yang tidak diketahui Terdakwa di Daerah Probolinggo, Jawa Timur. Bahwa karena awalnya Terdakwa bilang sewa l(satu) hari tetapi sudah 24 jam tidak kembali maka saksi korban menelepon Terdakwa, dimana Terdakwa menyatakan bahwa *karena masih ada upacara agama maka sewa akan diperpanjang*, kemudian lama-lama saksi menelepon lagi Terdakwa tetapi telponnya tidak aktif maka saksi cari kerumahnya juga tidak ada ;-----

- Bahwa perbuatan kedua Terdakwa lakukan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013, sekitar jam 11.30 Wita, ketika Terdakwa melihat saksi korban Ida Bagus Kadek Ariguna, di Jalan Umum Banjar Pilisan, Ds. Kaba-kaba, Kec. Kediri, Kab, Tabanan sendirian mengendarai Sepeda motor Honda Beat warna putih, No. Pol DK-7024-GM, kemudian Terdakwa menyetop saksi korban dan dengan menggunakan Bahasa Bali Terdakwa mengatakan "*Gus meriki dumun mobil tiange busine meledak, uning umahne I Made Domlak ( Gus kesini dulu, mobil saya businya meledak, apakah tahu rumahnya I Made Domlak) "* dan saksi korban kemudian menjawab "*uning (tahu)*" sambil menunjukkan arah rumah I Made Domlak, kemudian Terdakwa bertanya kembali "*dija tiang nyilih montor, montor guse dadi silih tiang anggon meli busi, gus nengil malu dini (dimana saya pinjam motor, motor gus boleh saya pinjam untuk beli busi, gus*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tunggu dulu disini)*” dan dengan adanya kata-kata Terdakwa tersebut saksi korban kemudian menjadi tergerak hatinya untuk meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dan setelah sepeda motor diberikan untuk

↳ dibawa

dibawa Terdakwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat milik saksi kearah Barat menuju Desa Kaba-kaba dan ternyata sepeda motor Honda Beat tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk membeli busi sebagaimana yang dikatakan Terdakwa pada saat meminjam sepeda kepada saksi korban, melainkan Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Lukman dan selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh

Lukman;-----  
-----

- Bahwa perbuatan ketiga Terdakwa lakukan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2013, sekitar jam 22.00 Wita, ketika Terdakwa melihat saksi korban I Nyoman Ananda Kusuma Putra yang sedang duduk duduk di Areal Lapangan GOR Debes, Desa Delod Peken, Kec/Kab, Tabanan bersama-sama dengan saksi I Kadek Mahendra Yasa, kemudian Terdakwa mendekati saksi korban dan mengatakan *kalau ban sepeda motornya pecah dan meminta tolong pinjam sepeda motor milik saksi untuk dipakai membeli air*, dan dengan adanya kata-kata Terdakwa tersebut saksi korban merasa kasihan dan kemudian tergerak hatinya untuk memberikan sepeda motor Honda Beat warna Biru No. Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DK-5950-HQ miliknya dipinjam Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban pergi dan setelah sepeda motor korban berada ditangan Terdakwa ternyata Terdakwa tidak menggunakan sepeda motor Honda Beat tersebut untuk membeli air melainkan Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Lukman dan selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Lukman;-----

- Bahwa perbuatan keempat Terdakwa lakukan pada hari Sabtu, tanggal 03 Agustus 2013, sekitar jam 15.30 Wita, ketika Terdakwa melihat saksi korban Yahya Pramana Putra sedang ngobrol dengan saksi I Gede Ary Kurniawan dipinggir Jalan Br. Tegal Belodan, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab, Tabanan, kemudian Terdakwa mendatangi kedua orang saksi tersebut dan *menceritakan kalau mobilnya sedang mogok serta minta bantuan untuk diantar mencari bengkel*, dan dengan adanya kata-kata Terdakwa tersebut kemudian saksi korban bersedia mengantarkan Terdakwa, selanjutnya dengan berboncengan mereka berdua mencari bengkel kearah Jambe, Pasekan dan Grogak dan setelah saksi korban

↳ ---- Menunjukkan.....

menunjukkan bengkel tetapi Terdakwa tidak mau dan *Terdakwa kemudian meminta diantar kerumah temannya yang bernama Ketut* dan setelah mereka sampai di sebuah rumah di Br. Bongan Pala, Ds. Bongan, Kec./Kab. Tabanan kemudian Terdakwa turun dan masuk kerumah tersebut sedangkan saksi korban menunggu



diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa keluar dan mengajak saksi korban masuk kehalaman dan menyuruh saksi korban duduk setelah saksi korban duduk kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio GT, warna putih, No. Pol. DK-7943-GR milik saksi korban untuk dibawa kearah Selatan dan saksi pun memberikan sepeda motornya dipinjam Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor saksi pergi kearah Selatan dan setelah sepeda motor tersebut berada ditangan Terdakwa, ternyata sepeda motor Yamaha Mio GT tersebut Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Lukman dan selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Lukman;-----

- Bahwa alasan Terdakwa mencari Ketut itu tidak benar karena pada waktu saksi korban bertanya kepada penghuni rumah di Bongan dimana penghuni rumah tersebut menyatakan bahwa dirumah tersebut tidak ada orang bernama Ketut;-----
- Bahwa perbuatan kelima Terdakwa lakukan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013, sekitar jam 23.00 Wita, ketika saksi korban I Putu Pande Manik Arta sedang bekerja di Warnet Limas, yang terletak di Jl. Wagimin, Br. Jagasatru, Ds.Kediri, Kec.Kediri, Kab. Tabanan, kemudian datang teman saksi yang bernama saksi I Kadek Darsana dengan membonceng Terdakwa, selanjutnya saksi I Kadek Darsana mendekati saksi korban dan mengatakan meminjam sepeda motor untuk membeli bensin, kemudian saksi korban mengatakan kepada I Kadek Darsana kalau sepeda motor Yamaha Mio warna Biru, No.Pol. DK-6803-FI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya juga tidak ada bensinnya, kemudian *Terdakwa memanggil saksi korban dan mengatakan meminjam sepeda motor milik saksi untuk mengambil uang di Sanggulan dan Terdakwa yang akan membelikan Bensin sepeda milik saksi, dan dengan adanya kata-kata Terdakwa tersebut kemudian saksi korbanpun tergerak hatinya untuk memberikan sepeda motor Yamaha Mio warna Biru miliknya dibawa Terdakwa dan*

*L saat.....*

saat itu teman saksi yang bernama I Kadek Darsana ikut pergi bersama Terdakwa dengan membawa sepeda motor milik saksi korban, dan setelah membeli Bensin kemudian saksi I Kadek Darsana dibonceng Terdakwa menuju Pasar Senggol Kediri dan ditempat tersebut kemudian saksi I Kade Darsana disuruh turun oleh Terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- [sepuluh ribu rupiah] kepada saksi I Kadek Darsana untuk membeli nasi dan menunggu Terdakwa ditempat tersebut, dan setelah meninggalkan saksi I Kadek Darsana di Pasar Senggol Kediri ternyata sepeda motor Yamaha Mio warna Biru No.Pol. DK-6803-FI milik saksi korban I Putu Pande Manik Arta oleh Terdakwa jual melalui teman Terdakwa yang bernama Lukman;-----

- Bahwa keempat sepeda motor telah dijual sedangkan l(satu) unit mobil Avanza tersebut digadaikan oleh Lukman di Probolinggo (Jawa Timur);-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dimana Terdakwa dengan rangkaian kata-kata bohongnya, telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat saksi korban yaitu korban Ni Komang Arwati, Ida Bagus Kadek Ariguna, I Nyoman Ananda Kusuma Putra, Yahya Pramana Putra dan I Putu Pande Manik Arta menyerahkan sepeda motor dan mobil Avansa kepada Terdakwa. Akan tetapi ternyata sepeda motor dan mobil Avansa tidak Terdakwa kembalikan, justru diserahkan kepada Lukman untuk dijual dan digadaikan kepada orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri

atau orang lain dengan melawan

hak;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan uang untuk keperluan biaya hidup sehari-

hari;-----

- Bahwa dari penjualan keempat sepeda motor dan gadai I(satu)

unit mobil Avanza tersebut, Terdakwa

mendapat :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



↳ Pertama.....

- Pertama penjualan Honda Beat warna putih dijual oleh Lukman Rp.3200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa dikasi bagian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- Kedua Honda Beat warna biru dijual oleh Lukman Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah) Terdakwa dikasi bagian Rp.1100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);-----
- Ketiga penjualan Yamaha Mio warna putih dijual oleh Lukman Rp.2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapat bagian Rp.1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----  
-----
- Keempat penjualan Yamaha Mio warna biru oleh Lukman Rp.1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapat bagian Rp.800.000,- (delapan ratus rupiah);-----  
-----
- Bahwa satu Unit mobil Toyota Avanza digadaikan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Terdakwa dikasi bagian oleh Lukman sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----  
-----
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari para pemiliknya untuk menjual keempat sepeda motor dan menggadaikan satu Unit mobil Toyota Avanza tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang-uang yang telah Terdakwa terima dari Lukman tersebut, Terdakwa habis pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk kawin siri di Jawa;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Ni Komang Arwati menderita kerugian sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah), Ida Bagus Kadek Ariguna menderita kerugian sebesar Rp. 14.300.000,-(empat belas juta tiga ratus ribu rupiah), I Nyoman Ananda Kusuma Putra menderita kerugian sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah), Yahya Pramana Putra menderita kerugian sebesar Rp.13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan I Putu Pande Manik Arta menderita kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.4.....

*Ad. 4. Unsur dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis;-----*

----- Menimbang, bahwa ini adalah bentuk gabungan beberapa perbuatan (meerdaadsche samenloop = concursus realis). Jika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang pada suatu hari dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, dimana Terdakwa telah melakukan perbuatannya yang dilakukan masing-masing :-----

1. Pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2011 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di tempat persewaan mobil milik saksi korban Ni Komang Arwati yang terletak di Jl. A. Yani No. 66, Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan;-----
2. Pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013, sekitar jam 11.30 Wita, bertempat di Jalan Umum Banjar Pilisan, Ds. Kaba-kaba, Kec. Kediri, Kab. Tabanan;-----
3. Pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2013, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di Areal Lapangan GOR Debes, Desa Delod Peken, Kec/Kab. Tabanan;-----
4. Pada hari Sabtu, tanggal 03 Agustus 2013, sekitar jam 15.30 Wita, bertempat dipinggir Jalan Br. Tegal Belodan, Ds. Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan;-----
5. Pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013, sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Jl. Wagimin, Br. Jagasatru, Ds.Kediri, Kec.Kediri, Kab. Tabanan;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri. Dan masing-masing perbuatan tersebut menjadi kejahatan yang terancam dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman utama yang  
sejenis;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan

\_\_\_\_\_ / meyakinkan.....

meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu melanggar pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam Tuntutan pidananya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan beberapa kali melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana yang didakwa dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Kesatu;-----

---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

---- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

Hal-hal \_\_\_\_\_ yang  
memberatkan :-----

- Terdakwa \_\_\_\_\_ sudah \_\_\_\_\_ pernah dihukum;-----
- Perbuatan \_\_\_\_\_ Terdakwa \_\_\_\_\_ meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain;-----
- Terdakwa \_\_\_\_\_ telah \_\_\_\_\_ menikmati \_\_\_\_\_ hasil perbuatannya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal \_\_\_\_\_ yang

meringankan :-----

-----

• Terdakwa \_\_\_\_\_ mengakui \_\_\_\_\_ terus \_\_\_\_\_ terang  
perbuatannya;-----

• Terdakwa \_\_\_\_\_ bersikap \_\_\_\_\_ sopan \_\_\_\_\_ di  
persidangan ;-----

L ---- Menimbang -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantas  
Terdakwa harus menjalani Pidana (sentencing atau straftoemeting),  
Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut ;

----- Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium*  
atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam  
menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MVT)  
harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang  
dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan  
tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga  
merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan  
bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi  
perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial  
kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta  
masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang  
preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa  
keadilan masyarakat ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang  
tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri ;-----
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa ;-----
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;-----

└ --- Menimbang.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:-----

- I (satu) buah Sim C atas nama I Gede Putu Gantiyasa;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik Terdakwa yang dijadikan jaminan saat menyewa mobil Avansa milik saksi Ni Komang Arwati. Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang mohon agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Dengan dasar pertimbangan barang tersebut akan lebih bermanfaat apabila dikembalikan kepada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah surat-surat sepeda motor milik saksi I Nyoman Ananda Kusuma Putra. Sehingga adalah beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi I Nyoman Ananda Kusuma Putra;-----

- I(satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Mio GT warna putih Tahun 2013, DK-7943-GR;-

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah surat-surat sepeda motor milik saksi Yahya Pramana Putra. Sehingga adalah beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yahya Pramana Putra;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sudah cukup pantas dan sepadan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;-----

----- Mengingat pasal 378 KUHP Jonto pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----  
-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I GEDE PUTU GANTIYASA Als GANTIYASA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan yang dilakukan beberapa kali**" ;-----

2. Menjatuhkan.....

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;-----  
-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;  
-----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- I (satu) buah Sim C atas nama I Gede Putu Gantiyasa;-----

**Dikembalikan kepada Terdakwa I Gede Putu Gantiyasa Als Gantiyasa ;-----**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I (satu) lembar Nota sewa mobil Avansa dari CV Cahaya Pratama, alamat Jl. A Yani, 66 Kediri Tabanan, Tertanggal 28 Desember 2011;-----

- I (satu) lembar STNK Toyota Avanza No. Pol. DK-1261-GF  
Warna Kuning Metalik, Tahun  
2005;-----

**Dikembalikan kepada saksi Ni Komang**

**Arwati;-----**

- I (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio DK-6803-  
FI.Tahun 2005, warna Biru;

**Dikembalikan kepada saksi I Putu Pande Manik**

**Arta;-----**

- I (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat DK-5950-  
HQ Tahun 2009, Warna  
Biru;-----

**Dikembalikan kepada saksi I Nyoman Ananda Kusuma**

**Putra;-----**

- I (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Mio GT warna  
putih Tahun 2013, DK-7943-  
GR;-----

**Dikembalikan kepada saksi Yahya Pramana**

**Putra;-----**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);-----  
-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2013 oleh **NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA,SH.** dan **YUSTISIANA,SH.**

\_/ masing.....

masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dampingi Hakim - Hakim Anggota, dibantu **I KETUT MARDHANA.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, dihadiri **I MADE ENDRA ARIANTO.W,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dihadapan Terdakwa tersebut.-----

Hakim Anggota,  
Ketua Majelis,

**I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA,SH.**  
**KUSUMA WARDANI,SH.**

**NI KADEK**



**YUSTISIANA,SH.**

Panitera Pengganti,

**I KETUT MARDHANA.**